

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dilaksanakan dalam upaya pemberian kekuasaan (*wakālah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* dalam pasal 1 ayat 9 yang menyatakan: “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad *murābahah* dilakukan setelah barang secara prinsip dikuasai oleh bank.” Pemberian surat kuasa (akad *wakālah*) dari Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin kepada nasabah, harus dilakukan sebelum akad *murābahah* terjadi, penyimpangan *wakālah* ini terjadi karena akad *wakālah* dilaksanakan secara bersamaan dengan akad *murābahah*.

B. Saran-saran

1. Saran untuk Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin

Hendaknya Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin tetap menjaga eksistensi hukum Islam dalam setiap aktivitas usahanya terutama dalam penggunaan sistem *murābahah* yang dilakukan dengan nasabah yang bertujuan sebagai suri tauladan bagi perusahaan muslim yang lain

dengan memperhatikan rukun dan syarat dalam setiap pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yang berdasarkan syariat Islam.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian mengenai praktik pembiayaan yang menggunakan akad-akad lain yang ada di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, tidak hanya sebatas meneliti sudah sesuai atau belum sesuai, tetapi juga perlu adanya solusi yang dilahirkan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai suatu bentuk kontribusi keilmuan.